



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 170 /III.19/ HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah yang bertujuan meningkatkan ketahanan fisik, mendorong minat dan kemampuan belajar bagi siswa SD/MI dan Santri Pondok Pesantren di Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan Bantuan Makanan Tambahan kepada siswa dimaksud melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.04/1231/PMD Tahun 2002 perihal Pedoman umum Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan dalam peningkatan gizi siswa;
 - b. Menyusun panduan sebagai pedoman pelaksanaan pelaksanaan PMT-AS;
 - c. Menyusun Program Kerja Terpadu;
 - d. Memfasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
 - e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Ketua Forum.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas PMD Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Koordinasi dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 April 2006 .

An.GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Sekretariat FK. PMT-AS Pusat di Jakarta;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.